



Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren

arwin

Manajemen Bisnis STAIN Madina

Email: *arwinptr@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Potensi penerapan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi syariah di Pondok pesantren di Padangsidempuan. Berbagai sumber daya yang ada di pesantren bisa diberdayakan sebagai fasilitas dalam penerapan dan pengembangan pemahaman dan praktik ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomologi yang bersifat deskriptif analitis dan induktif. Objek penelitian ini menggunakan beberapa pondok pesantren yang ada di Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan dan Pemberdayaan ekonomi Islam ini bisa dalam bentuk penerapan di pondok pesantren yang bisa dirincikan menjadi beberapa hal, di antaranya pendidikan prinsip ekonomi syariah, akad dan kerjasama ekonomi syariah, akuntansi pesantren serta penginapan syariah, kuliner dan wisata halal. Sementara dalam bentuk pengembangan ekonomi syariah, pesantren sebagai lembaga yang dikenal dengan kemandiriannya bisa menjadikan Pondok pesantren sebagai laboratorium pengkajian ekonomi syariah, baik pada kitab fiqh klasik maupun pada kitab fiqh modern, membentuk forum bisnis syariah, menjadi islamic inspirator pengembangan ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bersifat deskriptif analitis dan induktif dengan menggali data untuk menemukan hal-hal mendasar dari fenomena, realitas maupun pengalaman.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Potensi; Pengembangan; Pesantren

Pendahuluan

Pondok Pesantren merupakan lembaga yang sudah menjadi bagian masyarakat dimuslim Indonesia. Dilihat dari Sejarah peranan pesantren dalam pengembangan agama sering diidentikkan dengan pesantren secara berkelanjutan dan sudah banyak berkontribusi pada kehidupan masyarakat Islam di Indonesia (Wibowo 2016). Berbagai sumber daya yang ada di dalam pesantren adalah modal sosial yang besar dalam kegiatan memainkan perannya sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melahirkan individu-individu islami yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman.

Kemandirian yang diterapkan pesantren bisa menjadi bekal dalam menghidupkan jiwa-jiwa yang tangguh dalam menjawab berbagai tantangan zaman dan khususnya dalam bidang ekonomi. Di sisi lain, sistem ekonomi syariah menunjukkan siklus perkembangan yang baik di Indonesia yang seyogyanya benar-benar “hidup” di dalam diri setiap muslim sebagai pengaplikasi ajaran agama dan untuk membangkitkan kejayaan Islam sebagaimana yang sudah terbukti pada masa lalu. Pondok Pesantren



sebagai lembaga pendidikan Islam dianggap benar-benar mampu dalam menerapkan sistem ini untuk kemudian melahirkan ilmuan-ilmuan syariah yang berkompeten dan mampu untuk menyebarluaskan semua ajaran agama termasuk ekonomi syariah.

Ironis rasanya jika lembaga pendidikan seperti pesantren dan para pendidik di dalamnya malah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam menjalankan kegiatan ekonominya, padahal potensi pengembangan ekonomi syariah sangat besar dan bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Masih banyak pesantren maupun para guru di dalamnya yang masih berinteraksi dengan perbankan konvensional, lembaga leasing dan pembiayaan non-syariah serta lainnya. Demikian juga akad-akad bisnis syariah belum maksimal diterapkan dalam dunia pendidikan pesantren seperti jual-beli, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain sebagainya. Idealnya, pesantren bisa berupaya mewujudkan praktik-praktik ekonomi yang berbasis syariah dalam berbagai kegiatan ekonominya. Praktik ekonomi berbasis syariah ini belum secara maksimal digali dan diaplikasikan oleh lembaga pendidikan pesantren, mengingat berbagai keterbatasan yang masih dimiliki termasuk SDM dan materi, namun paling tidak secara perlahan praktik tersebut dapat bisa dijalankan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren layak dan sesuai untuk dijadikan tempat penerapan bahkan pengkajian ekonomi syariah. Berbagai akad syariah yang bisa diterapkan di dalam pesantren, baik secara internal maupun eksternal. Ilmu-ilmu syariah yang dipelajari di dalam pesantren bisa dijadikan legal standing dalam penerapan dan pengembangan ekonomi syariah, untuk kemudian menyebarluaskannya ke masyarakat luas.

Dalam tulisan ini, akan digali berbagai potensi ekonomi syariah yang dapat diberdayakan di dalam kehidupan pesantren melalui pengamatan yang komprehensif terhadap realitas yang ada di berbagai pesantren, baik itu pemberdayaan terhadap yang potensi belum tergali maupun pengembangan potensi pada beberapa bentuk penerapan ekonomi syariah yang bisa dijalankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bersifat deskriptif analitis dan induktif. Penelitian ini berusaha menggali data untuk menemukan hal-hal mendasar dari fenomena, realitas maupun pengalaman. Penelitian ini menggunakan studi dokumenter dan telaah teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun pesantren yang menjadi objek penelitian adalah beberapa pesantren yang ada di Padangsidempuan

Pondok Pesantren dalam Realitas Keilmuan dan Ekonomi



Kata Pondok berasal dari kata *funduq* yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak arti, di antaranya adalah madrasah tempat belajar agama Islam (Hafidhoh 2016). Pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa sansakerta, atau mungkin jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh PErguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji (Fatah, Taufik, dan Bisri 2005).

Adapun C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari *shastra* yang berarti buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu Pengetahuan (Daulay 2014). Terkadang dianggap sebagai gabungan kata *saint* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong) sehingga kata ini berarti tempat pendidikan manusia baik-baik (Fatah, Taufik, dan Bisri 2005).

Menurut Rahardjo (1985), pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan dalam masyarakat, sebagai akibat dari pengaruhnya, definisi ini tidak lagi memadai, walaupun pada intinya pesantren tetap berada pada fungsi aslinya, yang selalu dipelihara di tengah arus perubahan yang deras.

Sebagaimana yang dikutip Fatah, Taufik, dan Bisri (2005), secara definitif Zarkasyi mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figure sentralnya, meski sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Definisi ini menunjukkan ada peran pesantren sebagai miniatur kehidupan sosial masyarakat di dalamnya, dimana para santri yang menuntut ilmu di dalamnya dipersiapkan untuk menghadapi problematika hidup bermuamalah di masyarakat dengan menunjung tinggi pola pikir berdasarkan religiusitas.

Dhofier dalam Marlina (2014) mengemukakan, bahwa setidaknya terdapat lima unsur yang sudah menjadi keniscayaan untuk kemudian disebut sebagai pesantren. Kelima unsur tersebut adalah pondok (tempat tinggal), masjid, santri, kyai dan pengajaran kitab Islam klasik. Selanjutnya, santri dapat dibuat dua kategori, yaitu santri dengan sebutan "santri kalong" dan "santri mukim." Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak



menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren sehingga diizinkan tidak tinggal di pondok. Adapun yang dimaksud dengan "santri mukim" ialah santri yang ditetapkan untuk menetap di pondok pesantren karena berasal dari daerah yang jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan dan kebanggaan bagi santri. Dengan tinggal di ponpes santri disiapkan untuk memiliki cita-cita, mampu mandiri, berani dan siap menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di pesantren (Zuhriy 2011).

Menurut Haedari (2006), selain sebagai media pendidikan bagi para santri, ternyata pesantren memiliki fungsi yang sangat signifikan yaitu sebagai basis dakwah sekaligus media control terhadap perilaku budaya yang berkembang di masyarakat sekitar. Peran pesantren sebagai media pengawal umat menuju maslahat telah berlangsung secara turun menurun. Dalam kerangka pembangunan material, fisik, ekonomi serta keamanan masyarakat kyai (sebagai salah satu unsurnya) memiliki andil yang tak kalah pentingnya.

(Fatah, Taufik, dan Bisri 2005). Ada juga lembaga pendidikan pesantren yang menggunakan istilah *Ihsan* atau *Ikrām* sebagai ungkapan gaji yang pada intinya ingin mengedepankan mengajar dalam sisi ibadah dan pengabdian dibanding menganggapnya sebagai suatu pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan. Untuk mendapatkan kesejahteraan, para pengelola juga dapat menjadi pemberi layanan dapur, dimana para pengasuh dan keluarganya diberikan kesempatan menyediakan makanan sekelompok santri. Selain itu ada juga yang memproduksi atau distribusi makanan/jajanan para santri, menyediakan bahan makanan pokok dan lainnya di pesantren.

Pendidikan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren sangat cocok mendidik dan mengajarkan berbagai prinsip ekonomi syariah yang mencakup Maysir, Gharar, Riba, Haram, Kezhaliman. Mata pelajaran seperti Tafsir, Hadis, Fiqih, Mahfuzhat (pepatah Arab) dan lainnya dapat dijadikan media dalam mendidik dan memperdalam hal-hal yang terkait prinsip ekonomi syariah. Penjabaran tentang *maysir* (judi), *gharar* (tipuan), perbuatan ribawi, berbagai objek yang diharamkan serta kezaliman sangat dapat ditekankan dalam berbagai mata pelajaran tersebut, sehingga para santri dapat mengenal secara mendalam kelima prinsip ekonomi syariah ini sebelum mereka nantinya berkecimpung di dalam dunia luar pasca pendidikan formal di pesantren.



Akad dan Kerjasama Ekonomi Syariah

Di dalam kehidupan pesantren tentu tidak terlepas adanya berbagai kerjasama, baik secara internal maupun eksternal termasuk akad bisnis. Akad-akad bisnis yang berbasis syariah dapat diterapkan di dalam pesantren khususnya pada koperasi pesantren yang ada di dalamnya maupun pada pemasok barang ke dalam pesantren. Akad *wakalah* misalnya dapat digunakan bagi para pemasok barang ke pesantren. Sistem titip jual atau konsinyasi secara syariah juga dapat diterapkan bagi para pemasok barang kebutuhan santri di dalam pesantren yang bisa dikategorikan dalam akad *samsarah* (perantara jual beli) yang juga telah diperbolehkan dalam Syariah Islam. Akad *Samsarah (brokerage)* sangat mungkin dilakukan di dalam pesantren karena banyak kebutuhan santri di dalam pesantren yang dipenuhi dari luar, seperti jajanan/gorengan, pakaian maupun lainnya.

Sebaiknya pesantren memiliki koperasi Syariah yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan santri maupun guru pengasuh yang hidup di dalamnya. Akad-akad seperti *Mudharabah*, *Murabahah* dan lainnya dapat diterapkan. Contohnya, bagi para guru pengasuh yang memiliki tambahan modal bagi usahanya maka dia bisa melakukan akad bisnis kepada lembaga koperasi pesantren. Karena tidak bisa dipungkiri banyak juga guru yang memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan bisnis baik ke dalam pesantren ataupun ke luar pesantren. Para guru yang membutuhkan dana untuk melanjutkan kuliah juga dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui koperasi pesantren dengan menggunakan akad bisnis berbasis syariah seperti *qardh* maupun lainnya.

Penginapan Syariah, Kuliner dan Wisata Halal

Peluang pemberdayaan ekonomi syariah lainnya yang dapat diterapkan oleh pesantren adalah penginapan yang berbasis syariah. Awalnya penginapan ini ditujukan untuk menampung para wali santri menginap di pesantren disebabkan domisilinya yang jauh dari pesantren, kemudian bisa mejadikan suatu penginapan yang dalam menjalankan operasionalnya bersandar dengan sistem syariah.

Kewajiban memperlihatkan identitas sebagai pasangan mahram misalnya dapat diterapkan guna menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Sistem penyewaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad bisnis syariah (baca: *Ijarah*), sehingga para tamu pada akhirnya diperkenalkan juga dengan akad syariah.

Dengan adanya tempat penginapan ini pesantren dapat membantu para wali santri yang menitipkan anaknya didalam pesantren, sehingga tidak menggunakan hotel atau penginapan lain yang belum diketahui



kenyamanannya.

Seiring dengan perjalanan waktu, pesantren dapat membesarkan penginapan ini menjadi hotel syariah yang juga melayani para tamu dari luar keluarga besar pesantren dengan tentunya menerapkan sistem syariah dalam menjalankan operasional kegiatannya, sehingga pesantren bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan sistem ekonomi syariah ke depannya.

Disamping itu, pembuatan produk makanan halal yang awalnya mungkin ditujukan untuk konsumsi tambahan santri/wati di dalam pesantren bisa dikembangkan dan dipasarkan di luar pesantren dengan memberikan label halal (bekerjasama dengan MUI setempat), sehingga membuat konsumen lain bisa merasakan kenyamanan saat mengkonsumsi makanan/kuliner tersebut.

Hal ini dipandang sangat perlu disebabkan di masa sekarang ini, banyak produsen makanan yang menjual produk yang belum jelas keamanan dan kehalalannya. Jika produk tersebut lahir dari pesantren maka ini dapat meminimalisir keraguan konsumen dalam membeli makanan yang diproduksi dari dalam pesantren. Demikian juga dengan mendirikan unit usaha catering yang membantu berbagai pihak menyediakan konsumsi di berbagai acara. Usaha-usaha seperti ini berpotensi menjadi “ladang” bagi pesantren untuk menambah pundi-pundi dana guna pengembangan pesantren di masa depan.

Jika ini diurus dengan baik, bukan tidak mungkin kuliner yang diproduksi dari dalam pesantren yang terjaga kehalalannya dapat menjadi kuliner yang terkenal yang banyak akan diminati para konsumen dan pada akhirnya nantinya bisa kerap dijadikan buah tangan oleh para wisatawan yang datang dari luar daerah. Tentunya dalam merealisasikan hal diatas pesantren dipastikan mesti memiliki modal yang memadai, baik itu modal materi, ide-pikiran, serta sistem produksi dan pemasaran yang tentunya berbasis syariah. Dengan keinginan yang kuat, berbagai hal diatas bisa diwujudkan disertai niat ikhlas dan kerjasama yang baik.

Pesantren juga bisa menawarkan wisata halal kepada masyarakat melalui pendirian travel yang menyediakan jasa wisata halal. Ini juga dapat menjadi angin segar bagi para wisatawan yang menginginkan perjalanan wisatanya mendapatkan rasa aman dan *halalan thayyiban*. Mengingat di masa sekarang banyak travel yang belum bisa menjamin wisata halal bagi konsumen. Dimana dengan nama pesantren yang sudah dikenal sebagai lembaga Islam, travel yang dibina pesantren akan mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat, khususnya mereka yang menginginkan jaminan wisata halal dalam perjalanan mereka.

Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah



Selain sebagai lembaga yang bisa untuk menerapkan sistem ekonomi syariah, pesantren juga dapat dijadikan sebagai lembaga pengembangan ekonomi syariah, mengingat potensi SDM yang ada di dalam pesantren layak untuk melakukan tugas ini. Selain tauhid dan akhlak, di dalam pesantren juga diajarkan pendidikan syariah dalam berbagai lini yang bisa diarahkan dan diperluas sayapnya menjadi lembaga pengembangan ekonomi syariah. Ilmu-ilmu seperti Hadis, Fiqih dan Ushul Fiqih yang menjadi dasar ekonomi syariah diajarkan di dalam pesantren, sehingga pengembangan ilmu-ilmu ini bisa menarik pengembangan terhadap ilmu ekonomi syariah. Beberapa pengembangan ekonomi syariah yang bisa digalakkan di dunia pesantren adalah sebagai berikut:

Pertma: Pesantren Sebagai Laboratorium Ekonomi Syariah

Selain sebagai lembaga pendidikan dan penyebaran agama, pesantren juga bisa menjadi laboratorium kemasyarakatan, termasuk ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud laboratorium disini adalah bahwa di dalam pesantren bisa dikaji, diuji dan diterapkan sistem ekonomi syariah. Berbagai aspek ekonomi bisa dikaji perspektif hukum untuk kemudian diterapkan sebagai upaya membangun berbagai bentuk ekonomi kreatif umat.

Tidak berlebihan juga kalau disebut bahwa pesantren adalah miniatur kehidupan bermasyarakat, karena kehidupan di dalam alam pesantren merupakan pendidikan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama yang berisikan berbagai tantangan dan solusi pemecahannya. Sistem kepemimpinan yang ada di dalam pesantren tampak berfungsi sebagai pemimpin yang sekaligus melakukan pengayoman, pembinaan yang sekaligus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi di dalam pesantren.

Pesantren bisa diibaratkan miniatur sebuah negara, dimana kyai adalah presidennya. Sang presiden bisa menginstruksikan penerapan dan sekaligus pengkajian berbagai bentuk akad yang berbasis syariah maupun sistem ekonomi syariah di dalam pesantren guna memenuhi berbagai kebutuhan yang mesti dipenuhi di dalam pesantren. Meskipun ada juga pesantren yang menjalankan kepemimpinan dalam bentuk kolektif kolegial tidak berbeda dengan kepemimpinan yang dipaparkan sebelumnya.

Pemimpin (baca: di pesantren) bisa menginstruksikan unit-unit usaha yang berjalan di dalam pesantren menyesuaikan dengan kegiatan bisnis perspektif syariah, dengan menjunjung tinggi prinsip ekonomi Islam dan disertai upaya pengembangan hukum ekonomi syariah sebagai payungnya. Berbagai akad atau penerapan ekonomi syariah yang lain jauh dari prinsip riba, *gharar*, *maysir*, objek haram dan juga kezaliman, baik dari penganggaran di dalam pesantren sampai pelaporan bisa dilaksanakan dengan berbasis ekonomi syariah. Berbagai isu ekonomi syariah lain juga



bisa diterapkan sekaligus dikaji aplikasi pelaksanaannya secara berkesinambungan, mengingat sumber daya insani yang ada di dalam pesantren memumpuni dalam bidang ini.

Sampai saat ini kemandirian pesantren merupakan suatu hal yang kerap diapresiasi berbagai pihak. Dengan pendanaan mayoritas dari santri, pesantren dapat mengembangkan berbagai sistem ekonomi syariah guna menghidupkan dan membesarkan pesantren. Di samping itu, pesantren juga dapat menjadi pusat pengkajian berbagai akad bisnis syariah penelitian dan pengkajian berbagai akad ekonomi syariah yang belum tergalai melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sumber daya Insani yang dimiliki pesantren dapat diberdayakan untuk melakukan misi mulia ini, karena mayoritas penduduk pesantren merupakan orang-orang yang sudah mengenal dan mendalami ilmu agama yang hanya membutuhkan sedikit “sentuhan” untuk bisa menjadikan mereka sebagai para duta dan pengkaji akad bisnis syariah.

Kedua: Forum Bisnis Pesantren

Forum ini dilakukan dengan dipandu beberapa staff pengajar dan para pengelola yang bisa ikut serta masuk ke dalam forum dengan topik seputar pendidikan dan bisnis pesantren tentunya. Dengan adanya forum ini diharapkan para pengelola dapat bertukar informasi dan berdiskusi membahas pengembangan pesantren.

Sepertinya bentuk model ini belum berjalan dengan maksimal di dunia pesantren di Sumut. Banyak pesantren yang berjalan sendiri tanpa ada kerjasama dengan pesantren lainnya. Kalaupun ada forum-forum ini, namun belum menyentuh ke permasalahan ekonomi syariah. Jika menginginkan *Islamic Economy* bisa menandingi ekonomi konvensional, maka kaum muslimin seyogyanya bekerjasama antara satu dengan lainnya. Pesantren didorong untuk melakukan gebrakan dan kerja sama ekonomi syariah antar pesantren disamping bidang pendidikan, hal ini sebagai wujud nyata pemberdayaan ekonomi yang lebih terbuka dan saling berbagai informasi mengenai pengembangan lembaga pendidikan pesantren.

Para calon santri yang tidak dapat ditampung di suatu pesantren misalnya, dapat dialihkan ke pesantren lain yang memiliki model pendidikan yang senada yang tentunya akan terealisasi melalui adanya forum bisnis antar pesantren ini. Contoh lainnya, produk-produk yang dihasilkan di suatu pesantren bisa dipasarkan di pesantren lainnya, sehingga produksi pesantren akan semakin berkembang yang dibantu oleh konsumen dari pesantren lainnya. Demikian juga halnya kegiatan-kegiatan kerjasama bisnis lainnya yang lebih besar akan mudah terwujud dengan adanya forum ini yang dilakukan secara maksimal oleh beberapa pesantren, sehingga kemandirian pesantren akan semakin baik ke depan. Informasi dan solusi



dari problematika yang ditemukan di alam pesantren juga akan semakin mudah tersampaikan dan tersebar.

Dengan adanya forum bisnis ini, pesantren yang relatif lebih muda akan mengambil berbagai ilmu pelajaran dalam bidang bisnis khususnya dari pesantren-pesantren yang lebih lama dan lebih besar. Berbagai kebutuhan santri dapat saling disharing distribusinya. Bagi beberapa pesantren yang memiliki model yang senada, distribusi buku pelajaran akan lebih mudah diwujudkan melalui adanya forum bisnis antar pesantren ini. Pesantren yang lebih tua atau yang lebih besar bisa saja membuka Perguruan Tinggi, sehingga para alumni dari pesantren yang relatif lebih muda bisa saja masuk ke dalam Perguruan Tinggi tersebut. Melalui kerjasama antar pesantren, bisnis *halal mart* yang mengedepankan bisnis *halalan thoyyiba* yang mulai populer di masa sekarang ini bisa dikembangkan dengan maksimal guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam bidang produk herbal, baik itu produk makanan, kecantikan, obat-obatan maupun produk-produk lainnya.

Ketiga: Menjadikan Pesantren Sebagai *Islamic Economy Centre*

Para santri yang mengecap ilmu pendidikan agama di pesantren tentu memiliki ilmu agama yang sangat memumpuni. Para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya ditambah para santri kelas akhir yang sudah lebih memumpuni bidang keilmuan agamanya bisa membuat suatu lembaga pusat ekonomi yang membahas berbagai penerapan dan pengembangan ekonomi Islam, yang kemudian dapat dibukukan dan dipublikasikan di dunia luar pesantren.

Alangkah lebih baik, pesantren yang sudah besar tingkat kemandiriannya bisa menambah jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi, keuangan ataupun perbankan syariah guna mendukung program membumikan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya perguruan tinggi ini bisa dijadikan *Islamic Economy Centre* yang melayani berbagai bentuk penerapan dan pengembangan ekonomi Islam baik di dalam internal pesantren maupun eksternal dengan bekerjasama dengan lembaga terkait. Lembaga pusat ekonomi syariah ini dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang senada beserta dunia perbankan syariah maupun lembaga terkait lainnya untuk melebarkan sayap ekonomi Islam baik dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Selain sebagai pusat pengkajian ilmu keislaman, pesantren juga bisa menjadi lembaga penyimpanan dan penyaluran dana umat yang didapat dari kegiatan zakat, infak dan sedekah yang diperoleh dari masyarakat, wali santri maupun dari para guru atau pengelola pesantren itu sendiri. Karena tidak sedikit masyarakat muslim (termasuk para wali santri) yang berpotensi dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk kepentingan jalan



Allah, dan kemudian mencari lembaga independen yang terpercaya untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana-dana tersebut. Dengan adanya *trust* dari masyarakat, pesantren dapat menjadi penghimpun dan pengelola dana tersebut untuk kemudian disalurkan ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan ajaran syariah.

Menjadikan pesantren sebagai *Islamic Economy Centre* bukan mustahil, apabila para pengambil kebijakan di dalamnya dapat berusaha semaksimal mungkin mewujudkan pemberdayaan ekonomi syariah melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan lembaga pesantren lainnya maupun lembaga lain yang berkompeten.

Keempat: Menjadi Inspirator Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah

Jika berbagai bentuk pengembangan ekonomi syariah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas telah berjalan dengan baik, maka pesantren dengan segala bentuk kemandiriannya bisa menjadi inspirator pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dimulai dari para alumni pesantren tersebut yang bisa menerapkan berbagai potensi usaha bisnis berbasis syariah sebagai bentuk pengamalan dari ilmu ekonomi syariah yang telah diajarkan dan diterapkan di pesantren. Para alumni yang biasanya militan dan sangat kompak bisa mendirikan berbagai usaha dengan menjalankan praktik ekonomi syariah, guna memperkuat ekonomi umat.

Kemandirian pesantren dalam mengelola pemberdayaan ekonomi syariahnya bisa menjadi inspirasi bagi berbagai lembaga lain untuk menerapkan hal yang sama. Misalnya berbagai lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah, madrasah maupun pendidikan tinggi baik yang bersifat boarding school maupun yang tidak, yang secara praktis memiliki banyak kesamaan dengan sistem pesantren bisa saja termotivasi untuk menerapkan potensi pemberdayaan ekonomi syariah yang telah dipraktikkan oleh pesantren.

Contoh lain adalah dalam pengembangan instrumen ekonomi Syariah berupa wakaf. Karena wakaf termasuk instrumen ekonomi pembangunan islam yang memiliki pengaruh cukup baik untuk kemaslahatan umat (Fuadi 2018). Pondok Modern Darussalam Gontor telah lama mempraktikkan wakaf produktif hingga mampu mengembangkan pondok pesantren tersebut semakin pesat (Budiharjo 2011). Bahkan universitas islam terkemuka seperti Al-Azhar University juga menerapkan wakaf sebagai sumber pendanaan institusi, baik untuk kegiatan belajar mengajar maupun untuk operasional (Fuadi 2013).

Bahkan, pemberdayaan potensi ekonomi syariah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi berbagai lembaga selain pendidikan. Perusahaan yang berbadan hukum selain yayasan pendidikan juga bisa terinspirasi dengan pengelolaan



dan pemberdayaan ekonomi syariah dalam mengoperasikan berbagai sendi perekonomiannya seperti penerapan akad bisnis syariah di internal perusahaan maupun eksternal, sehingga prinsip keadilan dan anti-kezaliman dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Kesimpulan

Ber macam-macam potensi yang ada di pesantren dapat diberdayakan sebagai fasilitas dalam penerapan dan pengembangan ekonomi Syariah sebagai solusi dari sikap penghindaran diri dari perilaku ribawi, gharar dan kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan hukum Syariah. Untuk pemberdayaan ekonomi Islam ini, dalam bentuk penerapan pada pesantren dapat diklasifikasi dalam beberapa macam, di antaranya pendidikan dasar-dasar prinsip ekonomi syariah, akad dan kerjasama ekonomi syariah, kewirausahaan Syariah, akuntansi Syariah Pesantren serta penginapan syariah dan wisata Kuliner Halal.

Untuk hal pengembangan ekonomi syariah, pondok pesantren sebagai lembaga yang sangat familiar sebagai lembaga yang sangat mandiri dapat melakukan pengembangan ekonomi dan bisnis syariah pada beberapa hal, seperti: menjadikan pesantren sebagai laboratorium ekonomi syariah, forum bisnis syariah, sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah, serta inspirator pengembangan ekonomi berbasis syariah bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Harapannya ke depan, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang kredibel dalam ekonomi syariah.

Dari hasil kesimpulan, maka disarankan :

1. Pesantren perlu membumikan ekonomi syariah secara maksimal mungkin untuk menghidupkan sistem muamalah di dalam lingkungan pesantren, baik bagi pendidiknya maupun santrinya.
2. Meningkatkan pendapatan dalam kemandirian pesantren untuk melakukan sosialisasi dan juga komponen lain dalam bidang usaha meningkatkan kemampuan bersaing dengan lembaga lainnya.
3. Memberdayakan segala potensi yang ada termasuk teknologi informasi melalui *website* atau media sosial dalam mempromosikan kondisi terkini pesantren dalam perspektif ekonomi syariah yang ditawarkan kepada masyarakat.
4. Menjunjung tinggi nilai transparansi dalam pengelolaan pesantren agar menjadi contoh bagi lembaga lainnya, salah satunya dengan melakukan penerapan akad dan juga akuntansi berbasis syariah.

Daftar Pustaka

AC, Ali Mauludi. 2014. "AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1 (1):



59. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366>.
- Budiharjo, Anas. 2011. "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Daulay, Haidar Putra. 2014. *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatah, Rohadi Abdul, M. Tata Taufik, and Abdul Mukti Bisri. 2005. *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan*. Jakarta: PT. Listafariska Putra.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2013. "Intensi Nasabah Bank Syariah Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia (BWI): Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat." Universitas Indonesia.
- . 2018. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (1): 151. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Haedari, Amin. 2006. *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Hafidhoh, Noor. 2016. "Pendidikan Islam Di Pesantren Antara Tradisi Dan Tuntutan Perubahan." *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6 (1). <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6i1.161>.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2004. *Agama Moderat, Pesantren Dan Terorisme*. Jakarta: PT. Listafariska Putra.
- IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan*. Revisi 201. Jakarta: Salemba Empat.
- Luayyi, Sri. 2014. *Akuntansi Syariah (Aset Dan Bentuk Pelapirannya Dari Kaca Mata Pondok Pesantren)*. Kediri: Dimar Intermedia.
- Marlina, Marlina. 2014. "POTENSI PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH." *JURNAL HUKUM ISLAM* 12 (1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.532>.
- Rahardjo, Dawam M. 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Syarbani, Hasyim. 2012. "Analisis Pengaruh Partisipasi Santri Komitmen Dan Kemampuan Berinovasi Terhadap Kinerja Koperasi Pondok Pesantren Di Kota Semarang." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2). <https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.848>.
- Wibowo, Andi. 2016. "Peran Pondok Pesantren Al-Haidar Dan Pembinaan Remaja Desa Penjalın Brangsong Kendal," June.
- Zuhriy, M. Syaifuddin. 2011. "Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf." *Walisongo: Jurnal Penelitian*